



PUTUSAN

Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Ktp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 15 Februari 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Rahadi Usman, RT002, RW001, Desa Sungai Bakau, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: AFFRIZA,SH dan kawan, para Advokat, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Borneo Tanjungpura Indonesia, beralamat di Jalan Karya Tani Nomor. 100 Lt.2 Ketapang, email: Affriza44@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang tanggal 17 September 2024;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 29 Mei 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rahadi Usman, RT004, RW001, Desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Rustam Halim, S.H., M.A.P., M.Sos, Advokat, berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 26 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, email:

halaman 1 dari 19, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rustamktp5@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang tanggal 24 September 2024;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 17 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 29 Desember 2017, di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Sebagaimana Tercantum pada Akta Nikah Nomor: 0555/047/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Delta Pawan tanggal 29 Desember 2017;
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikarunia 2 (Dua) orang anak yang bernama;
 - a. ANAK I Lahir di Ketapang, 28 Juni 2018
 - b. ANAK II lahir di Ketapang, 29 Agustus 2023yang mana hingga sampai saat ini keempat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat diatas selama kurang lebih 7 Tahun sampai bulan Januari 2024 Kemudian Tergugat keluar dari rumah dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Penggugat tetap berada di rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik hingga sampai saat ini ;
4. Bahwa pada awal Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga berjalan rukun dan harmonis namun

halaman 2 dari 19, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Ktp



hanya berlangsung selama 5 tahun, tetapi sejak tahun 2022 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Tergugat sejak awal menikaj kurang cukup memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anaknya
 - b. Bahwa Tergugat tidak terbuka perihal penghasilan yang didapat Tergugat bahkan saat Tergugat mendapat uang dari perusahaan sebesar Rp 50.000.000, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan untuk anak
 - c. Tergugat pernah bersikap kasar terhadap Penggugat
 - d. Bahwa tergugat pernah berkata kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncaknya pada awal bulan Januari 2024 dimana Tergugat ketahuan memiliki hubungan dengan wanita idaman lain dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat kemudian Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 : Dalam hal terjadinya perceraian:
- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
- Dengan demikian berdasarkan point a dan c terhadap anak yang bernama ANAK I, Perempuan umur 6 tahun dan ANAK II, Laki-laki, umur 1 Tahun hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat. dan Tergugat berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan sebesar Rp. 3.000.000 Setiap bulannya;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

halaman 3 dari 19, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ketapang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, karena Penggugat tergolong keluarga tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paya Kumang, kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Nomor : 619/SPL.400.12.3.2/2024, tertanggal 20 Agustus 2024, sehingga Penggugat mohon agar perkara a quo dapat diperiksa secara Prodeo ;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Terhadap anak yang bernama ANAK I lahir di Ketapang 28 Juni 2018 & ANAK II lahir di Ketapang, 29 Agustus 2023, mohon hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat ;
 4. Terhadap anak yang bernama bernama ANAK I, Perempuan umur 6 tahun dan ANAK II, Laki-laki, umur 1 Tahun Tergugat berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan sebesar Rp 3.000.000 Setiap bulannya;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;
- A T A U Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paya Kumang, kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Nomor : XXXX/2024, tertanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan

halaman 4 dari 19, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Arif Masdukhin, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 01 Oktober 2024, berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik didepan persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/2017, tanggal 29 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ANAK I lahir di Ketapang 28 Juni 2018, tertanggal 8 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ANAK II lahir di Ketapang, 29 Agustus 2023, tertanggal 18 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

halaman 5 dari 19, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 10 Mei 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Payak Kumang, RT.010.RW.002, Desa Payak Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

-
Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap persidangan yakni Penggugat ingin menceraikan Tergugat;

-
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang telah diberikan kepada Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;

-
Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;

-
Bahwa seingat saksi antara Penggugat dan Tergugat mulai ada perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;

-
Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Penggugat dan keponakan saksi pernah bercerita masalah perselingkuhan tersebut. Tergugat juga ringan tangan, saat saksi berkunjung saksi

halaman 6 dari 19, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Penggugat terdapat luka lebam, menurut cerita Penggugat disebabkan dipukul oleh Tergugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari Tahun 2024 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

-
Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;

-
Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling tidak peduli;

-
Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

-
Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan mereka namun tidak berhasil;

-
Bahwa Penggugat pernah bercerita mengenai uang pesangon Tergugat, namun saksi tidak pernah melihat langsung bukti transfernya diberikan Penggugat;

-
Bahwa setahu saksi digunakan uang pesangon Tergugat untuk membeli mobil;

2. **SAKSI 2**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 01 April 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Rahadi Usman, RT.002.RW.001, Desa Sungai Bakau, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

halaman 7 dari 19, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Ktp



-
Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu Penggugat;

-
Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap persidangan yakni Penggugat ingin menceraikan Tergugat;

-
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama diasuh oleh Tergugat sedangkan anak kedua diasuh oleh Penggugat;

-
Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-
Bahwa seingat saksi antara Penggugat dan Tergugat mulai ada perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022;

-
Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah menurut cerita dari Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, saksi pernah chat wanita lain tersebut dan wanita tersebut mengaku sudah berhubungan dengan Tergugat sejak 7 bulan yang lalu. Penggugat juga merasa nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup, menurut cerita Penggugat setiap bulan diberikan nafkah Rp400.000,-;

-
Bahwa saksi tahu karena Penggugat bercerita kepada saksi untuk masalah pesangon Tergugat;

-
Bahwa setahu saksi untuk membeli mobil dan Penggugat hanya diberikan sebesar Rp1.000.000,00;

halaman 8 dari 19, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari Tahun 2024 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

-

Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama hingga sekarang;

-

Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling tidak peduli;

-

Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

-

Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan mereka namun tidak berhasil;

-

Bahwa mobil dari pesangon Tergugat itu ada dan sekarang dipakai oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah tidak mengajukan bukti-bukti apapun:

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada AFFRIZA,SH, para advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Borneo Tanjungpura Indonesia, beralamat di Jalan Karya Tani Nomor.

halaman 9 dari 19, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 Lt.2 Ketapang, email: Affriza44@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 521/S.Kuasa/IX/2024 tanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat memberikan kuasa kepada Rustam Halim, S.H., M.A.P., M.Sos, Advokat, berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 26 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, email: rustamktp5@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 540/S.Kuasa/IX/2024 tanggal 24 September 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Penggugat kepada kuasa hukumnya dan Tergugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Ketapang dengan memuat materi tela'ah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan. Oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, bahwa kuasa hukum adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, jo. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Arif Masdukhin, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 01

halaman 10 dari 19, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024, mediasi berhasil sebagian mengenai mengenai hak asuh dan nafkah anak. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat bersikap kasar, berkata kasar bahkan melakukan kekerasan fisik, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan (berselingkuh). Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama bulan Januari 2024 hingga sekarang;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal perkawinan dan anak.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.3 serta saksi-saksi, yaitu: SAKSI 1, dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa sejak tanggal 29 Desember 2017 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK I lahir di

halaman 11 dari 19, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang 28 Juni 2018 dan ANAK II lahir di Ketapang, 29 Agustus 2023 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

halaman 12 dari 19, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Desember 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK I Lahir tanggal 28 Juni 2018 dan ANAK II lahir tanggal 29 Agustus 2023;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 yang puncaknya sejak bulan Januari 2024 disebabkan Tergugat bersikap kasar, berkata kasar bahkan melakukan kekerasan fisik, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan (berselingkuh);
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara

halaman 13 dari 19, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَمَهْمَا يَكُنْ أَسَبَابُ هَذَا
النِّزَاعِ خَطِيرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةُ
الرَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا تَبَتَّ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرِّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ
الرِّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا
وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طُلُقًا طَلَقَهُ بَائِنَةً

halaman 14 dari 19, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA angka 1. Hukum Perkawinan:

"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (d) Kompilasi Hukum Islam;

halaman 15 dari 19, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Petitum Mediasi Berhasil Sebagian

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Pasal 30 Ayat 3 Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan;

1. Hak Asuh (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa Pasal 14 Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan: *"bahwa jika terjadi pemisahan antara orang tua dengan anaknya maka anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bahwa dalam diri Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan hak Penggugat dan Tergugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*), maka Majelis Hakim sesuai dengan kesepakatan mediasi memutuskan untuk pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I lahir tanggal 28 Juni 2018 adalah Tergugat dan ANAK II lahir tanggal 29 Agustus 2023 adalah Penggugat, dengan tidak menghalang-halangi hak Penggugat dan Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada masing-masing anak yang diasuh oleh Tergugat dan tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri;

2. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum bahwa anak adalah menjadi tanggungan ayahnya dan tidak menjadi soal apakah anak itu berada dalam pemeliharaan ibu atau lainnya, maka Majelis perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat hakim, yang tercantum di dalam kitab *Matan Bidayah al-Mubtadiy Fii Fiqh al-Imam Abi Hanifah* Juz I halaman 86 yang Artinya : *"Jika terjadi perceraian antara kedua*

halaman 16 dari 19, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua, maka ibu berhak atas pengasuhan anak sedangkan ayah wajib (bertanggung jawab) atas nafkah anak tersebut"; dan juga dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang Artinya: "wajib atas seorang ayah memberi nafakah kepada anaknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta dalam mediasi, maka Majelis hakim mempertimbangkan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk anak yang bernama ANAK II lahir tanggal 29 Agustus 2023 melalui pihak yang mengasuh anak tersebut dalam hal ini adalah Penggugat setiap bulan minimal berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai ia dewasa.

Menimbang, bahwa mengingat nilai rupiah yang setiap tahun pasti mengalami inflasi, maka Majelis berpendapat perlu menetapkan besaran nafkah anak yang wajib diberikan oleh Tergugat tersebut harus naik setiap tahun sebesar 10% dari besaran yang ditetapkan tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan dengan terbitnya Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 17 September 2024 dari Ketua Pengadilan Agama Ketapang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ketapang Tahun Anggaran 2024 Nomor DIPA-005.04.2.402387/2024 tanggal 28 November 2023;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

halaman 17 dari 19, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Ktp



3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I** lahir tanggal 28 Juni 2018 dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Tergugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK II** lahir tanggal 29 Agustus 2023 dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk anak yang bernama **ANAK II** dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sepuluh persen pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Ketapang Tahun Anggaran 2024;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh **Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi` Almuhlis, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Nike Dian Pertiwi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Tio Feby Ahmad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

halaman 18 dari 19, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Rofi` Almuhlis, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nike Dian Pertiwi, S.H.

halaman 19 dari 19, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Ktp